



P U T U S A N

No. 992 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **SYAMSUDDIN JAYA bin ABD. FATTAH DG. MABATTE ;**

Tempat lahir : Selayar ;

Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 1965 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Eroihu Barat, Desa Bonerate,
Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Selayar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tukang Kayu ;

2. Nama : **MIDUN bin DAKA ;**

Tempat lahir : Buton (Sulawesi Tenggara) ;

Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 31 Desember 1966 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Bonerate, Kecamatan Pasimarannu,
Kabupaten Selayar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Nelayan ;

Para Pemohon Kasasi/para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan ;

Terdakwa I : Syamsuddin Jaya bin Abd. Fattah Dg. Mabatte

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2008 sampai dengan tanggal 12 Mei 2008 ;
2. Perpanjangan oleh KAJARI sejak tanggal 13 Mei 2008 sampai dengan tanggal 21 Juni 2008 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2008 sampai dengan tanggal 17 Juni 2008 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2008 sampai dengan tanggal 4 Juli 2008 dengan jenis tahanan rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2008 sampai dengan tanggal 2 September 2008 dengan jenis tahanan rumah ;

Terdakwa II : Midun Bin Daka

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2008 sampai dengan tanggal 12 Mei 2008 ;
 2. Perpanjangan oleh KAJARI sejak tanggal 13 Mei 2008 sampai dengan tanggal 21 Juni 2008 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2008 sampai dengan tanggal 17 Juni 2008 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2008 sampai dengan tanggal 4 Juli 2008 dengan jenis tahanan rumah ;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2008 sampai dengan tanggal 2 September 2008 dengan jenis tahanan rumah ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Selayar tersebut karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa SYAMSUDDIN JAYA bin ABD. FATTAH DG. MABATTE dengan Terdakwa MIDUN bin DAKA pada hari Selasa tanggal 22 April 2008 jam 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam April tahun 2008 bertempat di Dermaga Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Selayar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar, sebagai yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga diambil atau dipungut secara tidak sah yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada saat Dg. Sijaya anggota Kepolisian Polres Selayar sedang berpatroli, ia melihat perahu motor bernama Arifin Jaya sedang berlabuh di Dermaga Benteng kemudian Dg. Sijaya melihat di dalam kapal tersebut memuat kayu balok jenis Loi dan jenis Bayam yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut adalah milik Terdakwa Syamsuddin Jaya yang terdiri dari kayu jenis Bayam dalam bentuk balok sebanyak 2,9968 M³ dan kayu Jenis Loi dalam bentuk balok sebanyak 5,0208 M³ yang dibeli dari seseorang di Desa Jamepa Kecamatan Pasimasunggu dan Bonerate Kecamatan Takabonerate seharga lebih dari tiga juta rupiah pada tahun 2004 dan tahun 2006 dimana pada saat itu kayu-kayu tersebut dibeli oleh

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 992 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Syamsuddin Jaya tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;

- Kemudian Terdakwa Syamsuddin Jaya bersama-sama dengan Terdakwa Midun mengangkut kayu-kayu tersebut dengan menggunakan perahu motor milik Terdakwa Midun bernama KM. Arifin Jaya dari Bonerate menuju Benteng sebelum akhirnya mereka tertangkap tangan oleh petugas karena mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan UU RI No. 41 Tahun 1999 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa SYAMSUDDIN JAYA bin ABD. FATTAH DG. MABATTE bersama-sama dengan Terdakwa MIDUN bin DAKA pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair, sebagai yang melakukan, yang menyuruh dan yang turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada saat Dg. Sijaya anggota Kepolisian Polres Selayar sedang berpatroli, ia melihat perahu motor bernama Arifin Jaya sedang berlabuh di Dermaga Benteng kemudian Dg. Sijaya melihat di dalam kapal tersebut memuat kayu balok jenis Loi dan jenis Bayam yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut adalah milik Terdakwa Syamsuddin Jaya yang terdiri dari kayu jenis Bayam dalam bentuk balok sebanyak 2,9968 M³ dan kayu Jenis Loi dalam bentuk balok sebanyak 5,0208 M³ yang dibeli dari seseorang di Desa Jampea Kecamatan Pasimasunggu dan Bonerate Kecamatan Takabonerate seharga lebih dari tiga juta rupiah pada tahun 2004 dan tahun 2006 dimana pada saat itu kayu-kayu tersebut dibeli oleh Terdakwa Syamsuddin Jaya tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;
- Kemudian Terdakwa Syamsuddin Jaya bersama-sama dengan Terdakwa Midun mengangkut kayu-kayu tersebut dengan menggunakan perahu motor milik Terdakwa Midun bernama KM. Arifin Jaya dari Bonerate menuju Benteng sebelum akhirnya mereka tertangkap tangan oleh petugas karena



mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan UU RI No. 41 Tahun 1999 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar tanggal 17 November 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUDDIN JAYA bin ABD. FATTAH DG. MABATTE dan Terdakwa MIDUN bin DAKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai yang melakukan, yang turut serta melakukan menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga diambil atau dipungut secara tidak sah" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 78 ayat (5) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan UU RI No. 41 Tahun 1999 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSUDDIN JAYA bin ABD. FATTAH DG. MABATTE dan Terdakwa MIDUN bin DAKA dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit perahu motor KLM. Arifin Jaya dan tiga buah silinder/ engkol ;
 - 1 (satu) buah buku pas kapal ;
 - 52 (lima puluh dua) batang balok ukuran 8 x 12 cm panjang 4 meter ;
 - 84 (delapan puluh empat) batang balok ukuran 6 x 12 cm panjang 5 meter ;
 - 90 (sembilan puluh) batang balok ukuran 6 x 12 cm panjang 4 meter ;
 - 29 (dua puluh sembilan) batang balok ukuran 6 x 16 cm panjang 3 meter;
 - 1 (satu) lembar surat rekomendasi dari Kepala Desa Bonerate ;Dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Selayar No. 42/Pid.B/2008/PN.SLY tanggal 24 November 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUDDIN JAYA bin ABD. FATTAH DG. MABATTE** dan Terdakwa **MIDUN bin DAKA** tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan UU RI No. 41 Tahun 1999 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUDDIN JAYA bin ABD. FATTAH DG. MABATTE** dan Terdakwa **MIDUN bin DAKA** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” ;
4. Menghukum Terdakwa **SYAMSUDDIN JAYA bin ABD. FATTAH DG. MABATTE** dan Terdakwa **MIDUN bin DAKA** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
5. Menyatakan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan ;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit perahu motor KLM. Arifin Jaya dan tiga buah silinder/engkol ;
 - 1 (satu) buah buku pas kapal ;
 - 52 (lima puluh dua) batang balok ukuran 8 x 12 cm panjang 4 meter ;
 - 84 (delapan puluh empat) batang balok ukuran 6 x 12 cm panjang 5 meter ;
 - 90 (sembilan puluh) batang balok ukuran 6 x 12 cm panjang 4 meter ;
 - 29 (dua puluh sembilan) batang balok ukuran 6 x 16 cm panjang 3 meter;
 - 1 (satu) lembar surat rekomendasi dari Kepala Desa Bonerate ;

Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 135/PID/2009/PT.MKS tanggal 22 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 24 November 2008 Nomor : 24/Pid.B/2008/PN.SLY, sekedar mengenai penjatuhan pidana sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 24 November 2008 Nomor : 42/Pid.B/2008/PN.SLY untuk selebihnya ;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 42/Akta Pid/2008/PN.Sly yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Selayar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Februari 2011 Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Februari 2011 dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 11 Februari 2011 ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 42/Pid/2008/PN.Sly yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Selayar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Februari 2011 Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Februari 2011 dari Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 28 Februari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 02 Februari 2011 dan Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 11 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 02 Februari 2011 dan Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 28 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Terdakwa I

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, “tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya” dan amat berlebihan ;
- Bahwa dalam kasus Terdakwa bukan pelanggaran illegal logging karena kayu yang Terdakwa beli terdiri ramuan rumah bukan dalam bentuk gelondongan hal itu dapat dilihat dari bentuk dan ukurannya ;
- Bahwa kayu Terdakwa jauh dari hutan lindung ;
- Bahwa kayu (bahan bangunan) yang jauh dari hutan lindung tidak boleh ditangkap, apalagi kayu itu sudah ada rekomendasinya dari Kepala Desa ;
- Rekomendasi Kepala Desa Terdakwa harus dihargai dan dinyatakan sah menurut hukum karena dia adalah Pemerintah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tunduk dan taat pada Kepala Desanya karena dia adalah Pemerintah Publik ;
- Bahwa kalau Pemerintah (Kepala Desa) bersalah karena mengeluarkan rekomendasi yang Terdakwa gunakan, kenapa harus Terdakwa yang menanggung kesalahannya ?
- Bahwa oleh karena Kepala Desa Bonerate yang memberikan Surat Rekomendasi tidak dilibatkan dalam perkara ini, maka Surat Rekomendasinya harus dibenarkan dan sah menurut hukum, dan selanjutnya Terdakwa-Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;
- Bahwa mengenai barang bukti milik Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) unit perahu motor KLM Arifin Jaya dan 3 (tiga) buah silinder/ engkol ;
 - 1 (satu) buah buku pas kapal ;
 - 52 (lima puluh dua) batang balok ukuran 8 x 12 cm panjang 4 m ;
 - 84 (delapan puluh empat) batang balok ukuran 6 x 12 cm panjang 5 m ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90 (sembilan puluh) batang balok ukuran 6 x 12 cm panjang 4 m ;
- 29 (dua puluh Sembilan) batang balok ukuran 6 x 12 cm panjang 3 m ;
- 1 (satu) lembar surat rekomendasi dari Kepala Desa Bonerate ; karena Terdakwa peroleh dengan jalan membeli bukan diperoleh dari hasil curian, maka semua barang bukti harus dikembalikan pada Terdakwa selaku pemilik yang sah menurut hukum.
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bersalah dalam perkara ini, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Negara ;

Alasan-alasan Terdakwa II

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, "tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya" ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar melanggar salah satu pasal dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dimana salah satu pasalnya menyebutkan bahwa Hakim wajib menggali nilai hukum yang berlaku dalam wilayah hukum dimana ia bekerja sebagai Hakim ;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar juga melanggar Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.

Ad.1. Tentang Penerapan Hukum :

- Bahwa yang harus diperbaiki dalam Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 42/Pid.B/2008/PN.Sly tanggal 24 November 2008, adalah benar para Terdakwa bersalah tetapi hal itu bukan pelanggaran pidana yang dapat dihukum, sehingga dengan demikian para Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum.
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bukan perbuatan pelanggaran pidana yang dapat dihukum maka barang bukti harus dikembalikan kepada para Terdakwa dan biaya perkara harus dibebankan kepada Negara.

Ad.2. Tentang nilai hukum yang berlaku

- Bahwa sosialisasi tentang Undang-Undang Kehutanan, Hutan Lindung, illegal logging tidak pernah ada di desa para Terdakwa dari instansi terkait yaitu aparat kehutanan, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, sehingga yang berlaku dan Terdakwa tahu adalah apabila kayu bahan ramuan rumah atau bangunan rumah diperjualbelikan itu adalah hal yang biasa-biasa saja dan diangkut dengan perahu motor dengan menerima upah dari pemiliknya dan ada Rekomendasi dari Kepala Desa itu adalah sah menurut hukum dan merupakan pula sebuah nilai hukum yang berlaku ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 992 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ;

- Bahwa Majelis Hakim Tinggi Makassar melanggar Hak Asasi Manusia, karena para Terdakwa dihukum berat yaitu 1 (satu) tahun penjara denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;

Dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit perahu motor KLM Arifin Jaya dan 3 (tiga) buah silinder/ engkol ;
- 1 (satu) buah buku pas kapal ;
- 52 (lima puluh dua) batang balok ukuran 8 x 12 cm panjang 4 m ;
- 84 (delapan puluh empat) batang balok ukuran 6 x 12 cm panjang 5 m ;
- 90 (sembilan puluh) batang balok ukuran 6 x 12 cm panjang 4 m ;
- 29 (dua puluh sembilan) batang balok ukuran 6 x 12 cm panjang 3 m ;
- 1 (satu) lembar surat rekomendasi dari Kepala Desa Bonerate ;

Dirampas untuk Negara.

Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa bukan perbuatan tindak pidana illegal logging yang dapat dihukum, karena kayu itu dilihat dari bentuk dan ukurannya bukan kayu gelondongan (bulat panjang) kubikasinya hanya 7 (tujuh) kubik dan diperoleh dari hasil pembelian dari pemilik kayu yang berasal dari tanah miliknya sendiri, bukan dari hutang lindung milik Negara. Selanjutnya kayu itu Terdakwa angkut dengan menerima upah sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya barang bukti dinyatakan dirampas untuk Negara, pada hal barang bukti itu bukan milik Negara, tapi adalah milik para Terdakwa sendiri yang diperoleh dengan susah payah dan sah menurut hukum (bukan hasil curian dari milik Negara) ;
- Bahwa permodalan para Terdakwa ludes dan kembali nol alias menjadi miskin dan dililit utang ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bukan semata-mata karena kesalahan para Terdakwa, akan tetapi disebabkan pula oleh aparat Desa Bonerate yang memberikan Rekomendasi terhadap kayu yang diangkut para Terdakwa, hal ini harus diartikan bahwa perbuatan Terdakwa benar bersalah, tetapi kesalahannya tidak dapat dihukum ;
- Bahwa Kepala Desa Bonerate adalah Pejabat Publik yang harus para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa taati dan turuti apa kebijakannya ;

- Bahwa oleh karena Rekomendasi Kepala Desa Bonerate salah atau tidak benar, maka para Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum.
- Bahwa mengenai barang bukti milik Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) unit perahu motor KLM Arifin Jaya dan 3 (tiga) buah silinder/engkol ;
 - 1 (satu) buah buku pas kapal ;
 - 52 (lima puluh dua) batang balok ukuran 8 x 12 cm panjang 4 m ;
 - 84 (delapan puluh empat) batang balok ukuran 6 x 12 cm panjang 5 m ;
 - 90 (sembilan puluh) batang balok ukuran 6 x 12 cm panjang 4 m ;
 - 29 (dua puluh sembilan) batang balok ukuran 6 x 12 cm panjang 3 m ;
 - 1 (satu) lembar surat rekomendasi dari Kepala Desa Bonerate, karena Terdakwa peroleh dengan jalan membeli secara sah, bukan diperoleh dari hasil curian milik Negara, maka semua barang bukti harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bersalah dalam perkara ini, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena para Terdakwa mengangkut atau memiliki kayu tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan mereka hanya mengantongi surat rekomendasi dari Kepala Desa Bonerate dan kayu tersebut diperlukan untuk membangun rumah ;

Bahwa mengenai alasan-alasan kasasi lainnya juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 992 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa:
1. SYAMSUDDIN JAYA bin ABD. FATTAH DG. MABATTE; 2. MIDUN bin DAKA tersebut ;

Membebankan kepada para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **19 Juli 2011** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur Kartayasa, SH., MH.**, dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH., MH
ttd./ Sri Murwahyuni, SH., MH

Ketua Majelis,
ttd./
H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM

Panitera-Pengganti,
ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.
NIP. 040044338

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 992 K/Pid.Sus/2011